



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 1236 TAHUN 2016

Diberikan kepada

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA**
Alamat : **Jl. Karang Tengah Raya No.47 Rt 004/03**
Desa/Kelurahan : **Lebak Bulus**
Kecamatan : **Cilandak**
Kabupaten/Kota : **Kota Jakarta Selatan**
Provinsi : **DKI Jakarta**
Penyelenggara Madrasah : **YPI Nurul Huda Karang Tengah**
Akte Notaris Penyelenggara : **No.01 - Nurwihdah Zakaria Isnaini, SH - 1 Oktober 2012**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-314 AH.01.04.Tahun 2013 - 15 Februari 2013**
Tanggal Pendirian : **13 Juni 1964**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	1	7	4	0	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jakarta, 28 April 2016

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA



Dr. H. ABDURRAHMAN, M.Ag

NIR 1196211281983031002



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1236 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Nomor: Kd.09.01/4/PP.00/6820/2015 Tanggal 20 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,



DR. ABDURRAHMAN, M.Ag
NIP. 196211281983031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1236 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA
2	Nomor Statistik Madrasah	111231740036
3	Alamat Madrasah	Jl. Karang Tengah Raya No.47 Rt 004/03 Desa/Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kabupaten/Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
4	Nama Penyelenggara	YPI Nurul Huda Karang Tengah
5	Akte Notaris Penyelenggara	No.01 - Nurwihdah Zakaria Isnaini, SH - 1 Oktober 2012
6	Pengesahan Akte Notaris	AHU-314.AH.01.04.Tahun 2013 - 15 Februari 2013

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,



Dr. H. ABDURRAHMAN, M.Ag
NIP. 196211281983031002



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
JL. D.I. PANJAITAN NO. 10 JAKARTA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR : D / WJ / MI / 1311 / 1994

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : **WJ/4701/KPTS/1993**
tanggal **29 Desember 1993**

diberikan kepada :

Nama Madrasah

NURUL HUDA

Alamat

**Jl. Karang tengah Rt. 04/03
Debatik bulus**

Kecamatan

Cilandak

Kabupaten / Kotamadya

Jakarta Selatan

Propinsi

Dki. Jakarta

Penyelenggara Madrasah /
Yayasan

YPI. Nurul Huda

berdiri sejak tanggal

1964

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1 1 2 3 1 7 1 2 0 0 4 8

Jakarta, **13 Desember 1994**

A.N. KEPALA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN
AGAMA ISLAM



DRS. H. USMAN PAYA

NIP. 150 102 141